



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



Jl. H. Agus Salim, Painan Telp. (0756) 21218

Fax. (0756) 21218

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440 / 4574-P2P / V / 2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN RABIES CENTER
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kasus rabies pada manusia akibat Gigitan Hewan Penular Rabies (GPHR) yang dapat menimbulkan kematian, perlu penatalaksanaan kasus GPHR di Layanan Kesehatan secara efektif, efisien dan berkualitas.
 - b. Bahwa agar penatalaksanaan kasus berkualitas sebagaimana di maksud pada huruf a berjalan dengan baik perlu di bentuk Rabies Center.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Unit Layanan yang menjadi Rabies center.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara nomor 3273);
 - 2. Undang – Undang Nomor 161 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Rabies Center di Unit Layanan yang tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Rabies Center sebagaimana di maksud pada diktum pertama, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan perencanaan, pengambilan, penyimpanan serta pendistribusian kebutuhan Vaksin Anti Rabies yang di peroleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Puskesmas yang berdekatan.
 2. Melakukan tatalaksana kasus dengan cepat dan tepat.
 3. Menerima dan melayani kasus rujukan GPHR dari Puskesmas, Klinik dan rumah Sakit serta Layanan FTKP lainnya di luar jam kerja dan hari libur.
 4. Berkoordinasi dengan Instalasi Farmasi dan Seksi P2M untuk tindak lanjut kasus.
 5. Melakukan pencatatan, pelaporan kasus serta membuat pemakaian Vaksin Anti Rabies setiap bulan dan di kirim ke Instalasi Farmasi Kesehatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas di maksud pada diktum Kedua Keputusan ini, unit layanan Rabies Center bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan,
Pada tanggal : 8 Mei 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
Pembina Utama Tingkat I
NIP : 19650531 199803 1 002

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 443 /~~434~~ P2P / V / 2019

TANGGAL : 8 MEI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN RABIES CENTER DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Unit Layanan	Wilayah Kasus GPHR
1	Puskesmas Pasar Baru	1. Puskesmas Barung-Barung Balantai 2. Puskesmas Tarusan 3. Puskemas Pasar Baru 4. Puskesmas Koto Berapak 5. Puskesmas Asam Kumbang 6. Puskesmas Salido 7. Puskesmas Lumpo 8. Puskesmas IV Koto Mudik 9. Puskesmas Pasar Kuok 10. Puskesmas Surantih 11. Puskesmas Kambang 12. Puskesmas Koto Baru
2	Puskesmas Inderapura	1. Puskesmas Balai Selasa 2. Puskesmas Air Haji 3. Puskesmas Inderapura 4. Puskesmas Air Pura 5. Puskesmas Tapan 6. Puskesmas Ranah Empat Hulu 7. Puskesmas Tanjung Beringin 8. Puskesmas Tanjung Makmur

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
Pembina Utama Tingkat I
NIP : 19650531 199803 1 002